

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00(empat ratus enam belasa ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa pernyataan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2020 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 7 Agustus 2020. Demikian pula pihak Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 7 Agustus 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 September 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor: W10-A/325/Hk.05/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Usman Ali, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan bercerai dengan Terbanding sebagaimana dalam jawabannya maupun dupliknya selaku Pemanding di persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk

tidak mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Pemanding yang luhur dan mulia tersebut mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan atau setidaknya sejak bulan Oktober 2019 karena sering terjadi perselisihan disebabkan adanya kesalah pahaman antara keduanya, semenjak itulah antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa seandainya Pemanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Terbanding tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut telah tidak dilakukan Pemanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Pemanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami isteri yang tinggal dalam satu rumah bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim telah yakin dimana perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak

ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat antara Pemanding dengan Terbanding lebih kurang 8 bulan atau setidaknya sejak Oktober tahun 2019, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus antara keduanya yang menunjukkan rumah tangganya ada ketidak harmonisan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemanding telah tidak mengajukan memori bandingnya, yang oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan dan keinginan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan cerai gugat Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka gugatan cerai Terbanding dapat dikabulkan. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1441 Hijriah tetap dipertahankan, untuk itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan pada Pemanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. Sutardi sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasa'i, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 7 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

-ttt-

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

-ttt-

Hakim Anggota,

-ttt-

Drs. H. Enas Nasa'i, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H

Panitera Pengganti

-ttd-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Biaya Perkara:

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 1. Biaya Proses | : | Rp134.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : | Rp 6.000,00                                   |
| Jumlah          | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera

Agus Zainal Mutaqien

DHARMMAYUKTI